

BAB V

PENUTUP

I. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Yuridis Perbedaan Pendapat Hakim Di Tingkat Pengadilan Tinggi Yang Menyatakan Tindak Pidana Penipuan Sebagai Wanprestasi (Studi Kasus: Putusan PN Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Jkt Utr, Putusan PT Nomor 162/Pid/2021/PT.DKI, Putusan MA Nomor 387 K/Pid/2022), maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pid/2018 telah menentukan kaidah yang berbunyi “Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik”. Dalam pembuatan perjanjian dengan saksi korban, terdakwa telah beritikad buruk dimana seharusnya perjanjian dibuat dengan itikad baik maka para pihak harus saling percaya, terbuka, dan jujur. Dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus tidak merugikan satu sama lain dan harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilan, dalam hal ini salah satu pihak yaitu Dani bin Saadiah sejak semula tidak memiliki itikad baik. Oleh karena sejak semula yaitu pada saat menyusun perjanjian, salah satu pihak yaitu Dani bin Saadiah telah beritikad tidak baik, demikian pula pada saat pelaksanaan perjanjian juga

tidak memenuhi prinsip itikad baik (*pacta sunt servanda*) maka pertimbangan majelis tingkat pertama maupun majelis Hakim Mahkamah Agung bahwa sejak semula salah satu pihak yaitu Dani bin Saadiah terbukti tidak memiliki itikad baik yang menjurus kepada perbuatan penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP.

2. Berkaitan dengan ketiga putusan yang penulis teliti Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat banding berbeda pendapat terkait klasifikasi perkara yang menurutnya bahwa hubungan hukum yang tercipta antara terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan hukum keperdataan sedangkan pengadilan tingkat pertama dan kasasi menyatakan penipuan. Menurut Penulis berdasarkan hukum bahwa majelis hakim tingkat banding telah keliru mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa Dani bin Saadiah dalam membuat perjanjian terhadap korban A Wie telah beritikad buruk, sehingga korban A Wie mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 1.665.800.000. Dengan demikian Putusan majelis hakim tingkat pertama dan kasasi menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 378 KUHP dan memberikan putusan-putusan yang memenuhi tiga unsur aspek yang berimbang yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

II. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas maka saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Pengadilan adalah tempat untuk mencari keadilan, dengan demikian maka tentu dalam perkara ini Hakim perlu memperhatikan konsistensi dalam penerapan hukum pidana dan perdata untuk menghindari tumpang tindih antara pengkualifikasian suatu tindakan sebagai wanprestasi (Perdata) atau penipuan (pidana). Penafsiran yang tepat terhadap perbuatan hukum yang disengketakan harus berdasarkan pada unsur-unsur delik pidana atau hubungan kontraktual secara jelas.
2. Hakim harus memastikan bahwa analisis fakta dan niat pelaku dilakukan dengan cermat. Jika suatu tindakan lebih dominan pada pemenuhan kontrak yang gagal (wanprestasi), maka seharusnya diselesaikan di ranah perdata. Sebaliknya, jika ada bukti yang menunjukkan niat jahat untuk menipu, maka layak masuk ranah pidana.

